

Tidore, 8 Juli 2022

Nomor : 70/HM.02.00/K.MU-10/08/2022
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralias Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa pada
PEMILU dan PILKADA tahun 2024**

Kepada

Yth. **Wali Kota Tidore Kepulauan**

Di-

T e m p a t

Dasar,

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5718);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
8. Surat MENPAN-PB Nomor B/71/M,SM,00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN;
9. Surat Edaran KASN B-2900/KASN/11/2017 tentang Netralitas ASN dalam PILKADA Tahun 2018.

Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 14 Juni 2022. Maka merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa yang berada dilingkup Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan untuk dapat memperhatikan larangan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Kepala Desa dilarang memberikan dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi PILKADA/PILEG/PILPRES;
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Kepala Desa dilarang mendekati Partai Politik (PARPOL) terkait dengan rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah, dilarang menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan PARPOL dan/atau calon kepala daerah, dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah, baik itu dengan tanpa menggunakan atribut PARPOL, dan dilarang mengadakan dan/atau menghadiri pertemuan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon kepala daerah.

Demikian Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Arsip.